

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HAK HIDUP ANAK DALAM KANDUNGAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH

Oleh: Lusiana Tijow

Abstract

Human rights is the most essential rights inherent in the human person at birth. Son of the conceptual content is the son of man that should be protected. Conceptually this appears problematic, because in theory all along, that the existing child in the womb the mother has the right to birth, while in fact many actions carried out abortions. in the criminal law any deliberate abortion fetus (abortion) is prohibited because it contains the same meaning with murder.

Legal rules contained in the instruments of human rights, emphasized that the legal status of children who are still in the womb, whether inside or uar marriage, they both have an equal right to life, liberty and safety as an individual.

Built relationships outside of marriage is not legally recognized in state practice and in particular the lives of indigenous peoples in Indonesia, the implication of causing his mother's tendency to end a child's life since she was in the womb. Though every child is entitled to can live, grow and develop in accordance with the dignity of humanity and get protection from violence and discrimination. Government should look at issues faced by children in the womb outside legal marriage, to give legal legitimacy as other children without discrimination.

Keywords: *Protection, Children, Life Rights, in the womb, Legitimate Outside Marriage*

Latar Belakang

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkebang, serta berhak ats perlindungan dari kekerasan dan kriminasi. Minan yang terkandung dalam universal declaration of human rights tahun 1948 pasal 25, bahwa "semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun diluar perkawinan, harus mendapat perlindungan social yang sama" (kansil dan kansil, 2003:294), berarti anak-anak harus mendapat perawatan dan bantuan istimewa tanpa adanya

pembedaan status sosial. Tujuan dari perlindungan anak, yakni "untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera" (pasal 3 UU No.23/2002). Di satu sisi pemerintah tidak mengakui hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berada di luar perkawinan yang sah, pada sisi lain

pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana dengan anak atau janin yang ada dalam kandungan yang akan dilahirkan dari hubungan tersebut?

Ternyata bahwa asumsi dasar pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, belum sepenuhnya dinikmati oleh setiap anak di Indonesia, hal ini dirasakan bahwa masih adanya diskriminasi terhadap golongan anak tertentu, karena setiap anak yang lahir dapat dikategorikan menjadi, anak yang lahir di dalam dan diluar perkawinan yang sah.

Perumusan Masalah

1. Apakah ketentuan perundang-undangan yang ada sekarang dapat menjamin dan mempertahankan hak hidup anak dalam kandungan di luar perkawinan yang sah?

2. Bagaimana tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam kandungan di luar perkawinan yang sah?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a Untuk meneliti bahwa ketentuan perundang-undangan yang ada sekarang dapat menjamin dan mempertahankan hak hidup anak dalam kandungan diluar perkawinan yang sah.

b Untuk meneliti tentang tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam kandungan diluar perkawinan yang sah.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian hukum terutama yang terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang berkompeten dalam rangka perubahan kebijakan di bidang perundang-undangan khususnya dalam mengatasi persoalan perlindungan terhadap anak dalam kandungan di luar perkawinan yang sah.

Hak Asasi Manusia (HAM) Anak

Keberadaan hak asasi manusia (HAM) tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak ditindak lanjuti dengan hukum yang mengatur akan hubungan hak tersebut, artinya hukumlah yang mengformalkan hak asasi manusia kedalam seperangkat aturan-aturan untuk menjaga dan melindungi agar tidak menjadi benturan-benturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Deklarasi hak-hak anak kedua di tahun 1959, telah menyatakan bahwa umat manusia wajib memberikan yang terbaik kepada anak. Mukadimahya berbunyi "karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan (Soetodjo,2006:76).

Pengertian Anak

Pengertian anak yakni “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (UU No.23/2002 Pasal 1 ayat (1). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (UU No.1/1974 Pasal (42)).

Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain:

1. Konvensi Hak Anak
Bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal’. Bagian 1 Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah : “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 330 KUHPerdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada Pasal 419 KUHPerdata.
3. Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah: “seseorang yang

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan
Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya.
5. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Sistem kodifikasi dan unifikasi hukum membawa dampak yang positif terhadap anak yang dijabarkan secara transparan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum.

Pengertian anak dari aspek sosiologis menunjukkan anak sebagai makhluk sosial ciptaan tuhan yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan

kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa.

Kie (1987:139) memberikan pengertian "anak luar nikah atau anak tidak sah (*natuurlijke kinderen* atau diterjemahkan anak alam), adalah anak yang lahir atau dibiarkan diluar nikah".

Kekerasan terhadap Anak dan Perlindungan Hukumnya

Child abuse merupakan suatu istilah yang menyebutkan tentang kekerasan terhadap anak. Pengertian kekerasan terhadap anak, yakni Perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak (Huraerah,2006:36).

Tindakan kekerasan pada anak terjadi dalam berbagai bentuk, anantara lain:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang terjadi pada anak berupa penyiksaan-penyiksaan fisik yang dilakukan oleh kerabat anak itu sendiri. Kekerasan ini biasanya dilakukan dengan tidak memberi makan anak, bahkan kekerasan lainnya yang berakibat pada

kematian atau cacat fisik permanen. Kekerasan ini juga dapat terjadi dalam kegiatan penjualan dan perdagangan anak.

2. Kekerasan Emosional.

Perlakuan yang berbeda di antara anak yang satu dengan anak lainnya dalam satu keluarga akan berimbas pada sakitnya anak secara emosional. Anak akan cenderung menarik diri dan mengisolasi diri dari pergaulan teman-teman sebayanya dan cenderung asosial.

Anak memiliki hak yang sama dengan saudar-saudaranya, tetapi perlakuan yang diterima dari orang tua berbeda. Perbedaan perlakuan tersebut terjadi sejak si anak kecil, sehingga ketika dewasa kekesalan, kemarahan dan kecemburuannya terakumulasi dan memuncak menghasilkan perbuatan agresif destruktif terhadap orang tuanya.

3. Kekerasan Psikologis

Anak yang mengalami tindakan kekerasan secara otomatis akan terganggu dari segi psikologisnya. Kekerasan psikologis ini secara ringan dapat berupa labelling pada anak yang tidak menyenangkan sesuatu hal diakibatkan karena tekanan psikologis.

Seorang anak yang tidak bebas keluar rumah adalah arti biasa

terkekang, akan tetapi begitu di lingkungan lain seperti sekolah anak mendapatkan kebebasannya, maka anak tersebut akan cenderung lepas kendai dan bertingkah agresif.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam keluarga anak atau dalam kegiatan bermain. Kekerasan seksual lain dapat terjadi berupa eksploitasi seksual melalui perdagangan anak, pelecehan seksual oleh orang dewasa atau temannya, atau oleh orang yang mempunyai kelainan atau penyakit seksual. Segala perbuatan tindakan kekerasan seksual tersebut jelas akan mempengaruhi masa depan anak baik emosi maupun psikologisnya. Anak mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan yang sulit untuk disembuhkan.

5. Penelantaran Dan Eksploitasi

Penelantaran biasanya dilakukan justru oleh orang tua anak sendiri. Bahkan yang lebih sadis adalah ada orang yang tua yang melahirkan anak justru kemudian membuang anak itu sendiri. Tindakan penelantaran ini telah merampas hak anak untuk hidup sebagaimana mestinya.

Tindakan eksploitasi secara kasat mata terlihat halus. Dengan dalih menyalurkan bakat dan hobi anak, orang tua sering memaksa anak untuk

bekerja dalam bidang entertainment. Lebih parah lagi eksploitasi dilakukan dengan cara menyuruh anak bekerja di pabrik atau bahkan di jalanan.

Anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan, karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

Perlindungan anak merupakan "suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara" (Gosita, 1982:7).

Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara (Equality Before The Law) tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yaitu Deklarasi Hak Asasi Anak (Declaration On The

Rights Of The Child) tahun 1989 yang diratifikasi melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak.

Upaya perlindungan bagi anak-anak, baik dalam keluarga dan masyarakat oleh berbagai segmen dalam masyarakat masih bersifat parsial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing segmen tersebut atau dengan kata lain masih terbatas. Hal tersebut cukup memprihatinkan bagi bangsa Indonesia karena terjadi perhatian yang kurang memadai, baik di dalam keluarga maupun masyarakat.

Menurut Arif Gosita ruang lingkup hukum perlindungan anak meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak tersebut

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang No 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap anak.

Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Menurut KUH Perdata

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hokum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan "*natturlijk kind* (anak alam)" (Soimin, 2004: 40). Dari istilah anak alam saja menunjukkan bahwa anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Pasal 272 BW berbunyi

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan tipe *library research*, dengan metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif, secara sistematis dan logis untuk menuju pada penarikan kesimpulan secara khusus

Jaminan Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak Dalam Kandungan Di luar Perkawinan Yang Sah

Berbeda dengan orang yang sudah dewasa, anak secara hukum

belum dibebani kewajiban, sebaliknya orang yang sudah dewasa memiliki kewajiban. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.

Universal declaration of human rights tahun 1948, menegaskan bahwa hak untuk hidup diberikan standar khusus bagi setiap orang, bahkan sampai pada anakpun harus dilindungi, yakni “jaminan perlindungan kepada ibu dan anak-anak berhak mendapat perawan dan uan istimewa, semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama” (Pasal 25 ayat (2)).

Pasal 24 ayat (1) DARI *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), berbunyi Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, oleh keluarga, masyarakat dan Negara (Nasution dan Zen, 2006: 165).

Konvensi hak-hak anak, mengatur tentang hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan/tumbuh kembang (*the right to life, survival and development*), pasal 6 mengharuskan kepada setiap “Negara peserta untuk

mengakui dan menjamin kelangsungan hidup anak” (Nasution dan Zen, 2006: 277).

Ketegasan juga diberikn dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya” (Pasal 9 ayat (1)). Penjelasan pasal 9 ayat (1) tersebut berbunyi Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Kejahatan Terhadap Hak Hidup Anak

Kejahatan terhadap nyawa, khususnya terhadap anak, baik yang sudah dilahirkan sesaat, maupun janin yang masih di dalam kandungan, yang dilakukan secara sengaja, yakni; a) Kejahatan terhadap nyawa anak pada saat dilahirkan dan b) Kejahatan terhadap nyawa anak yang masih dalam kandungan. Pendapat yang berkembang, dalam kaitannya dengan kejahatan aborsi dan kejahatan terhadap pembunuhan anak, bahwa “mengeluarkan janin yang berumur kurang dari 22 minggu diklasifikasikan

sebagai kejahatan aborsi yang ditentukan dalam pasal 346,347,348,349 KUHP, jika umur janin yang dikeluarkan telah mencapai 22 minggu atau lebih, ia harus diklasifikasikan sebagai kejahatan pembunuhan anak yang ditentukan dalam pasal 341,342 dan 343 KUHP” (Koeswadji, 1984: 67).

Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung (2005: 49), membuat rumusan tentang pengguguran sebagai berikut: “yang dimaksud dengan pengguguran adalah menyebabkan dilahirkannya si anak tidak menurut alam dan setelah anak dilahirkan, lalu mati oleh karena belum saatnya untuk dilahirkan”.

Apapun yang menjadi alasan si ibu terhadap pengguguran kandungannya, didalam KUHP tidak mencatulkannya, dengan kata lain KUHP tidak mempedulikan alasan-alasan pengguguran kandungan.

Hak Perempuan dan Hak Hidup Anak Yang Masih Dalam Kandungan.

Pengakuan internasional terhadap perlindungan hak perempuan sebagai seorang manusia yang mempunyai harkat dan martabat telah diakui, yakni adanya konferensi internasional di kairo tahun 1984 tentang kependudukan dan pembangunan (*International Conference on Population and development* (ICPD)).

Undang-undang nasional juga menjamin hak wanita tersebut, yakni

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, bahwa “hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum” (Pasal 49 ayat (3)). Maksud perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi, yakni “Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak” (Penjelasan Pasal 49 Ayat (3)).

Persoalan yang muncul, bahwa disatu sisi dengan mengutamakan hak hidup anak dalam kandungan, pada sisi yang lain, hak hidup ibu yang harus diutamakan dengan mengabaikan hak hidup anak dalam kandungan. Pandangan hak asasi manusia, menurut Titahelu (2005:1) bahwa Ada dua hal yang mengedepan yaitu hak dari ibu dan hak dari anak. Secara universal, baik ibu maupun anak kedua-duanya adalah manusia yang sama-sama memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak yang karena sifatnya melekat (*inherent*) pada diri manusia secara langsung, dan tidak pernah diberikan oleh Negara atau oleh manusia lain.

Sangat dilematis namun harus dicari jalan keluarnya. Titahelu (2005: 4) berpendapat bahwa Kalau aborsi dipandang sebagai tindakan yang tidak melindungi anak beserta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak ibu

yang terancam kesehatannya sehingga dapat mengancam kehidupannya, perkembangan dan partisipasinya yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia?

Tuntutan atas kehidupan, perkembangan dan partisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia adalah sebuah tuntutan moral, akan tetapi pilihan perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Kepentingan yang relevan dalam memilih hal yang mana yang paling penting. Untuk menetapkan hak anak dalam kandungan untuk tetap hidup, Perlu pula dijawab apakah hak untuk tetap hidup mencakup juga hak untuk mengancam kehidupan orang lain (sang ibu). Jadi, disini peranan dari hak hidup sang anak dalam kandungan adalah juga menjawab suatu tuntutan kehidupan lain. Hak hidup anak dalam kandungan adalah suatu tuntutan spesifik yang memiliki makna yang besar yang harus berarti juga terhadap kepentingan mendasar orang lain (sang ibu). Dalam keadaan ini perlu dipertanyakan manakah aspek kepribadian yang paling pokok?

2. Jika anak dalam kandungan justru menimbulkan suatu penderitaan bagi sang ibu, bukankah ini berarti ada kepentingan mendasar yang terancam? Jika aborsi tetap tidak diperbolehkan, bukankah ini merupakan legalisasi terhadap penderitaan dan rasa teraniaya sehingga sang ibu dapat dirusak oleh penganiayaan ini? (Titahelu,2005:4).

Kepastian hukumnya bahwa melakukan tindakan aborsi dalam bentuk apapun menurut hukum nasional adalah dilarang, pengecualian yang diberikan yakni “jika ada indikasi medis yang mengharuskan diambnya tindakan tersebut” (UU No.23/1992 Pasal 15 ayat (2a)). Harus dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami, dan atau keluarganya, dengan alasan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atu janinnya.

Tanggung jawab Negara Terhadap Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah

Negara merupakan “suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) monopolistis dari kekuasaan yang sah” (Budiardjo, 1986: 40).

Konsekuensinya bahwa Negara harus menghargai, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia, karena merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, dan dipastikan perlindungan maupun penegakan hak asasi manusia sangat tergantung dari konstitusi lembaga-lembaga Negara.

Effendi (2005: 42) mengemukakan “tanpa memperhatikan nilai/substansi tersebut, berarti sistim hukum yang berlaku menjadi represif,

mempertahankan *status quo*. Hanya dalam system hukum yang responsif atau akomodatiflah hak asasi manusia dihormati, hukum HAM semakin berkembang pula”.

Hukum yang ideal dapat memberikan perlindungan terhadap Negara sebagai badan yang memberikan perlindungan, dan kepentingan individu terhadap hak-hak fundamental yang melekat atas pribadi seseorang amupun kepentingan kolektif sosial kemasyarakatan.

Jadi dikatakan tepat sasaran apabila hak asasi manusia dijamin, dijaga dan dilindungi, oleh penguasa selaku pihak yang bertanggung jawab.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak

Istilah tanggung jawab dalam terminologi hukum sering juga diganti dengan tanggung gugat. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban.

Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatan itu sudah selesai dilakukan. Pertanggungjawaban ini adalah suatu tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum. Hal inilah yang disebut dengan akuntabilitas.

Kompleksitas persoalan perlindungan anak, akan melahirkan proses keterpurukan jika dalam proses penghormatan dan pemajuan akan hak

anak tidak dijalankan dengan baik. Sebagai payung hukum dari tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak, yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental” (pasal 21). Dimaknai bahwa tugas dan tanggung jawab Negara melalui pemerintah berkewajiban mengontrol dan mengawasi proses perlindungan terhadap anak.

Di Maluku ada larangan perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dari dua komunitas persekutuan masyarakat adat yang mengadakan ikatan perjanjian “pela” atau dengan istilah “larangan perkawinan antara pela”. Persoalan yang muncul, bahwa hubungan cinta kasih antara kedua insane manusia ini, sang perempuan menjadi hamil sebelum adanya ikatan perkawinan secara sah. Problematika ini berkepanjangan, karena disatu sisi hubungan cinta kasih ini tidak direstui sebab larangan perkawinan antara pela, pada sisi lain harus ada kejelasan status terhadap anak yang ada dalam kandungan. Ada kecenderungan untuk menggugurkan anak dalam kandungan

tersebut, sebagai penutup rasa malu dan aib bagi keluarga perempuan. Penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah setempat sebagai penyelenggara perlindungan anak di daerah, sebaiknya membuat aturan khusus, dengan melarang pihak orang tua yang mencegah hubungan cinta kasih yang sudah terjadi seperti itu, sehingga mereka dapat melangsungkan perkawinan secara sah, dengan tetap mengindahkan budaya adat pela setempat. Kebijakan yang ditempuh merupakan salah satu strategi perlindungan anak sejak anak masih dalam kandungan, dengan tujuan memberantas tindakan aborsi illegal.

Banyak kasus yang berhubungan dengan anak yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan khusus dari Negara dan pemerintah. Legitimasi hukum harus berpihak pada anak Indonesiadengan mengutamakan prinsip *nondiscrimination*, diikuti dengan penegakan hukum secara komprehensif guna mencegah *child abuse* yang mengarah pada tindakan aborsi ilegal terhadap anak dalam kandungan, sehingga konsekuensi hukumnya, Pemerintah harus mengakui status dan kedudukan anak dalam kandungan di luar perkawinan yang sah.

Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Ketentuan perundang-undangan yang ada sekarang dalam

memberikan perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya menjamin dan mempertahankan hak hidup anak dalam kandungan di luar perkawinan yang sah.

2. Negara belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya secara signifikan karena hak hidup orang, termasuk hak hidup anak dalam kandungan diluar perkawinan yang sah, adalah hak hidup manusia yang tidak dapat diabaikan (*non derogable rights*).

Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip non diskriminasi yang diadopsi dari konvensi hak-hak anak, yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh, dalam arti Negara harus memperhatikan dan mengakui persamaan hak anak, baik anak yang lahir didalam maupun diluar perkawinan yang sah, sejak dalam kandungan.

2. Negara dalam hal ini pemerintah harus membuat suatu paradigma baru terhadap status dan kedudukan anak di luar perkawinan yang sah, yakni sudah harus membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur khusus tentang perlindungan hukum terhadap status dan kedudukan anak diluar perkawinan yang sah, sejak masih dalam kandungan.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, M, 1986, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta
- Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Bogor.*
- Gosita, 1982, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo. Jakarta.
- Huraerah, A, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Kansil, C.S.T dan C.S.T Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Jilid II, Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kie, T.T, 1987, *Hukum Orang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit, Jakarta.
- Koeswadji, H.H, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Marpaung L, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, A. B dan A. P. M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suetodjo, W, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soimin, S, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Titahelu, R.Z, 2005, *Kontroversi Legalitas Aborsi Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*, Seminar Hak asasi manusia Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang *Kesehatan*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.